



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Jepara. Demak.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jepara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU.013 dengan koordinat $06^{\circ}47' 40.69664''$ LS dan $110^{\circ}45' 30.00890''$ BT yang terletak di Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Wulan sampai pada PABU 20 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 48.13123''$ LS dan $110^{\circ} 45' 02.50817''$ BT yang terletak di Desa Gempolsongo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara;
2. PABU 20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Wulan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 21 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 30.62459''$ LS dan $110^{\circ} 43' 53.77033''$ BT yang terletak di Desa Gedangan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
3. PABU 21 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 22 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 30.95633''$ LS dan $110^{\circ} 42' 50.96317''$ BT yang terletak di Desa Kedungsarimulyo

- Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Pecuk Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
4. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 23 dengan koordinat $06^{\circ} 47' 36.98129''$ LS dan $110^{\circ} 42' 12.10719''$ BT yang terletak di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Kedungsarimulyo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
 5. PABU 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 24 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 35.40058''$ LS dan $110^{\circ} 41' 56.48174''$ BT yang terletak di Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Guwosobokerto Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
 6. PABU 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 25 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 04.33007''$ LS dan $110^{\circ} 41' 41.37716''$ BT yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 7. PABU 25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 26 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 47.3759''$ LS dan $110^{\circ} 40' 38.55732''$ BT yang terletak pada batas Desa Ujungpandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 8. PBU 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali mati sampai pada PBU 27 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 34.70236''$ LS dan $110^{\circ} 40' 12.20673''$ BT yang terletak pada batas Desa Ujungpandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 9. PBU 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mati sampai pada PBU 28 dengan koordinat $06^{\circ} 45' 10.40339''$ LS dan $110^{\circ} 40' 08.74287''$ BT yang terletak pada batas Desa Ujungpandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 10. PBU 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 29 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 13.24215''$ LS dan $110^{\circ} 40' 07.85009''$ BT yang terletak di Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Ujungpandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
 11. PABU 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 30 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 05.7697''$ LS dan $110^{\circ} 39' 56.79542''$ BT yang terletak di Desa Tedunan

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Tedunan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;

12. PABU 30 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 31 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 54.43638''$ LS dan $110^{\circ} 39' 09.10944''$ BT yang terletak di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
13. PABU 31 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 32 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 34.07674''$ LS dan $110^{\circ} 38' 01.91744''$ BT yang terletak di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
14. PABU 32 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Serang sampai pada PABU 33 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 31.22261''$ LS dan $110^{\circ} 37' 18.83157''$ BT yang terletak di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
15. PABU 33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Bomlama sampai pada PABU 34 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 25.92008''$ LS dan $110^{\circ} 36' 18.17309''$ BT yang terletak di Desa Kedungmalang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Kali Bomlama sampai Laut Jawa.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

